



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0013.4/PM.00.02/K.SN.18/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verifikasi Administrasi
Perbaikan Kesatu**

23 Januari 2023

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dimulai pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar memandang perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan:
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten /Kota bertugas melakukan pencegahan dan pendindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Segketa proses Pemilu;
 - b) Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah:
"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD terhadap verifikasi syarat dan sebaran dukungan"
3. Berdasarkan pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan:
 - a) Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu terhadap seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih perbaikan dan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi.
 - 2) Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
 - b) Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah:
Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti:
 - a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
 - d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
 - f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
 - c) Jadwal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023, Berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar menyampaikan imbauan, sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah, sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu, KPU Kabupaten Takalar agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana pasal 75 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) Memperhatikan pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sesuai dengan ketepatan waktu, tata cara, mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- a. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan